

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)**

**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 18/SEOJK.03/2025**

**TENTANG**

**PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PERUSAHAAN  
INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL**

**1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?**

SEOJK ini disusun dalam rangka memberikan pedoman atau ketentuan pelaksanaan atas penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Nonoperasional sehubungan dengan berlakunya POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan PIKK yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2024.

**2. Siapa yang dimaksud dengan Pihak Utama PIKK Nonoperasional?**

Pihak Utama PIKK Nonoperasional adalah pihak yang akan mengendalikan PIKK Nonoperasional melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan PIKK Nonoperasional, meliputi:

- a. calon Pemegang Saham Pengendali (PSP);
- b. calon anggota Direksi;
- c. calon anggota Dewan Komisaris; dan
- d. calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

**3. Apa saja faktor yang dinilai dalam pelaksanaan PKK bagi pihak utama PIKK Nonoperasional?**

Faktor yang dinilai dalam pelaksanaan PKK bagi calon PSP PIKK Nonoperasional mencakup persyaratan integritas dan kelayakan keuangan, sementara bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon DPS PIKK Nonoperasional mencakup persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.

**4. Apakah calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional harus memiliki sertifikasi kompetensi kerja untuk dapat memenuhi persyaratan kompetensi?**

Faktor kompetensi merupakan salah satu persyaratan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional.

Salah satu dokumen yang harus disampaikan oleh calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut adalah surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau kepemilikan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen risiko atau bidang lain yang relevan.

Oleh karena itu, pemenuhan sertifikasi kompetensi kerja pada prinsipnya merupakan opsi yang dapat dipenuhi oleh calon dimaksud.

**5. Siapa pihak yang menyampaikan dokumen persyaratan administratif dalam rangka pelaksanaan PKK?**

Penyampaian dokumen dalam rangka permohonan PIKK Nonoperasional untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota DPS disampaikan oleh:

- 1) Untuk permohonan izin pembentukan PIKK Nonoperasional:
  - a. PSP;
  - b. anggota direksi PSP berupa badan hukum; atau
  - c. anggota Konglomerasi Keuangan.
- 2) Untuk PIKK Nonoperasional yang telah memperoleh izin pembentukan PIKK Nonoperasional: anggota Direksi PIKK Nonoperasional.

**6. Apakah calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional yang tidak disetujui PKK dapat dicalonkan kembali sebagai calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS pada PIKK Nonoperasional yang sama?**

Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota DPS yang ditetapkan **Tidak Disetujui** dapat dicalonkan kembali kepada OJK paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan OJK. Calon yang tidak disetujui karena persyaratan kompetensi dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan yaitu paling cepat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan tidak disetujui apabila dicalonkan kembali pada:

- 1) PIKK Nonoperasional yang sama, yaitu pada bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau jabatan yang lebih rendah, sepanjang calon tersebut menyampaikan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi yang relevan dengan alasan tidak disetujui calon tersebut; atau
- 2) Jabatan di LJK, selain PIKK Nonoperasional.

Namun demikian, dalam hal setelah 2 (dua) kali pengajuan tetap tidak disetujui, calon dimaksud dapat diajukan kembali paling cepat 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan terakhir.

**7. Apakah konsekuensi bagi calon PSP yang tidak disetujui PKK?**

Apabila tidak disetujui karena tidak memenuhi persyaratan integritas namun telah memiliki saham PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan, maka yang bersangkutan:

- 1) harus mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada PIKK Nonoperasional yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui dan tidak melakukan Pengendalian; dan
- 2) tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara, dan hak untuk diperhitungkan dalam kuorum dalam RUPS serta hak menerima dividen yang dibagikan.

Apabila tidak disetujui karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan namun telah memiliki saham PIKK Nonoperasional yang mengajukan pencalonan, maka yang bersangkutan:

- 1) bagi pemegang saham eksisting, harus mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada PIKK Nonoperasional yang bersangkutan sehingga jumlah

saham yang dimilikinya kembali ke jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP dan tidak melakukan Pengendalian;

- 2) bagi pemegang saham baru, harus mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada PIKK Nonoperasional yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
- 3) hanya dapat menjalankan hak selaku pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara, dan hak untuk diperhitungkan dalam kuorum dalam RUPS serta hak menerima dividen yang dibagikan sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP.

**8. Dalam kondisi apa, proses PKK dihentikan oleh OJK?**

OJK menghentikan PKK terhadap calon pihak utama apabila pada saat PKK dilakukan calon tersebut:

- 1) sedang menjalani proses hukum;
- 2) sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD;
- 3) sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan/atau IAKD; dan/atau
- 4) berhalangan tetap atau meninggal dunia.

**9. Bagaimana mekanisme penyampaian permohonan dokumen persyaratan PKK bagi pihak utama?**

Surat permohonan berikut dokumen persyaratan administratif pelaksanaan PKK disampaikan kepada OJK melalui sistem informasi perizinan terintegrasi (SPRINT). Dalam hal sistem belum tersedia atau mengalami kendala, dokumen disampaikan melalui media lain atau secara luring kepada satuan kerja Otoritas Jasa Keuangan yang menjalankan fungsi perizinan Konglomerasi Keuangan dan PIKK (dalam hal ini Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi-DPZT).

**10. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?**

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 24 Juli 2025.

--- ∞ ---